



PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA



PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : SUMARNI, S.Pd.MM

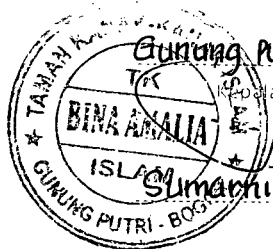
II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TK ISLAM BINA AMALIA
b. Alamat : GRIYABUKITJAYA BLOK M12
NO 53 GUNUNGPUTRI
c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : JAWABARAT
f. Kabupaten/Kota : BOGOR
g. Kecamatan : GUNUNGPUTRI
h. Kelurahan : TLAJUNGUDIK
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 001 / SK / YBA / VII / 05
b. Tanggal : 01 07 2005
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421.1 / 375 DISDIK / 2006
d. Tanggal : 10 02 2006

Operator Dinas Pendidikan,



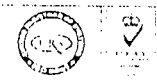
Gunung Putri, 27 April 2015

Kepala Sekolah,

Sumarni, S.Pd.MM

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku





YAYASAN PENDIDIKAN
“ BINA AMALIA ”

Komplek Griya Bukit Jaya Blok M12 No. 54, Tlajung, Gunung putri, Bogor

SURAT KEPUTUSAN

No. 001/ SK / YBA / VII / 05

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK ISLAM
BINA AMALIA

Atas nama Yayasan Bina Amalia,

Mengingat : dst.

Menimbang : dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK ISLAM
“ BINA AMALIA ”

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini ,maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di :Bogor
Tanggal :01 Juli 2005
Ketua Yayasan



Islan Muntoro
ISLAN MUNTORO



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191- 8765405
Cibinong 16911

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 3747 -Disdik/2006

TENTANG

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM BINA AMALIA
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN BINA AMALIA
KOMPLEK GRIYA BUKIT JAYA BLOK M.12 NO. 54 TLAJUNG UDIK
KECAMATAN GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan ijin pendirian Taman Kanak-kanak Islam Bina Amalia yang berlokasi di Komplek Griya Bukit Jaya Blok M.12 No. 54 Desa Tlajung Udik Rt. 08/27 Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Islam Bina Amalia atas nama Yayasan Pendidikan Bina Amalia yang berlokasi di Komplek Griya Bukit Jaya Blok M.12 No. 54 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390),
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 159)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 168 Tahun 2004);
8. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Pendirian, Taman Kanak-kanak Islam Bina Amalia yang berlokasi di Komlek Griya Bukit Jaya Blok M.12 No. 54 Desa Tlajung Udik Rt. 08/27 Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, atas nama Yayasan Pendidikan Bina Amalia yang berlokasi di Komplek Griya Bukit Jaya Blok M.12 No. 54 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

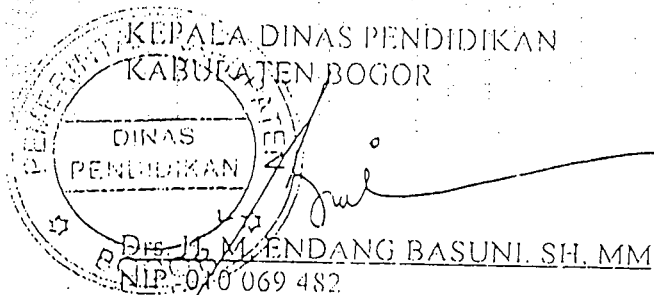
KELIMA

Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 15-2-2006



Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Gunung Putri;
7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Gunung Putri;
8. Yth. Kepala Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri;



**KANTOR NOTARIS
RAHMIATI, SH**

S.K. MENKEH DAN HAM RI TGL. 21 OKTOBER 2002 NO. C-1221.HT.03.01 TH. 2002

Jl. Mayor Oking Jayaatmaja, Km. 2 Ciriung, Cibinong - Bogor

Telp./Fax. : (021) 8791 4613

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN BINA AMALIA

NOMOR : 1.-

TANGGAL : 12 - 9 - 2005.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 12-09-2005
(dua belas September dua ribu lima).

-Pukul 15.00 WIB (lima belas nol-nol Waktu Indonesia
Bagian Barat).

-Berhadapan dengan saya, RAHMIATI, Sarjana Hukum,
Notaris di Cibinong dengan dihadiri oleh saksi-saksi
yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan
disebutkan pada bagian akhir akta ini :

1. -Tuan Haji HADI SARDJONO, lahir di Klaten, pada
tanggal 06-06-1939 (enam Juni seribu sembilan ratus
tiga puluh sembilan), swasta, bertempat tinggal di
Sidomulyo, Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 04,
kelurahan Gatak, Kecamatan Delanggu, Kabupaten
Klaten;

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Klaten Nomor:
0395/01823/162012;

-Warga Negara Indonesia;

-Untuk sementara berada di Cibinong;

2. -Tuan ISLAN MUNTORO, lahir di Klaten, pada tanggal
08-11-1961 (delapan Nopember seribu sembilan ratus
enam puluh satu), swasta, bertempat tinggal di
Bogor, Jalan Nanas III Blok E 12/27, Rukun tetangga
01, Rukun Warga 11, Kelurahan Karanggen, Kecamatan
Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Bogor Nomor:
32.03.16.2010/901/2851764;

-Warga Negara Indonesia;



3. -Tuan Doktorandus DIDI SUSANTO, lahir di Klaten, pada tanggal 02-05-1967 (dua Mei seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), swasta, bertempat tinggal di Klaten, Sidomulyo, Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 04, Kelurahan Gatak, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten;
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Klaten Nomor: 3310160205670002;
-Warga Negara Indonesia;
-Untuk sementara berada di Cibinong;

4. -Nyonya SAPTANINGSIH LUCKYANI, lahir di Batang, pada tanggal 01-06-1967 (satu Juni seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), swasta, bertempat tinggal di Bogor, Jalan Nanas III Blok E 12/27, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 11, Kelurahan Karanggen, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Bogor Nomor: 32.03.16.2010/901/2851765;
-Warga Negara Indonesia;

-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, menghadap/para menghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

(1) Yayasan ini bernama Yayasan BINA AMALIA

Klaten, Sidomulyo, Rukun Delangga
05, Rukun Warga 04, Kelurahan
Gatak, Kecamatan Delanggu, -----
Kabupaten Klaten; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk-
Klaten Nomor: -----
3310160205670002; -----
-Warga Negara Indonesia; -----

-Bendahara; -----

-Bendahara I : Nyonya SAPTANINGSIH LUCKYAN

Lahir di Batang, pada tanggal
01-06-1962 (satu Juni seribu

sembilan ratus enam puluh

tujuh), swasta, berlatarbelakang

tinggal di Sragen, Jalan Bina

III Blok E 12/27, Rukun -----

Delangga 01, Rukun Warga 11,

Kelurahan Karanggen, -----

Kecamatan Gunung Putri, -----

Kabupaten Bogor; -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduk

Bogor Nomor: -----

12.03.16.2010/0017/2017/2017;

-Warga Negara Indonesia; -----

Bendahara II : Nyonya WATI WIDYASTUTI, -----

Serjana Hukum, Lahir di -----

Klaten, pada tanggal -----

11-11-1969 (sebelas Nopember

seribu sembilan ratus enam-

putuh sembilan), swasta, -----

Rancah, Rukun Tetangga 02,-----
Rukun Warga 11, Kelurahan -----
Siswodipuran, Kecamatan-----
Boyolali, Kabupaten Boyolali;-----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Boyolali Nomor :-----
111169/01589; -----
-Warga Negara Indonesia;-----

Pengawas :--Tuan ERFAN SUPRAPTO, Sarjana -----
Hukum, Lahir di Klaten, pada -----
tanggal 16-05-1972 -----
(enam belas Mei seribu sembilan-----
ratus tujuh puluh dua), -----
swasta, bertempat tinggal di -----
Klaten, Sidomulyo, Rukun -----
Tetangga 05, Rukun Warga 04, -----
Kelurahan Gatak, Kecamatan -----
Delanggu, Kabupaten Klaten;-----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Klaten Nomor: 3310161605720002;-----
-Warga Negara Indonesia;-----

(3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota-----
Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan-----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang-----
bersangkutan dan harus disahkan dalam rapat-----
Pembina pertama kali diadakan, setelah akta-----
pendirian ini mendapat pengesahan atau-----
didaftarkan pada instansi yang berwenang.-----
Pengurus Yayasan dan-----

baik, bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Cibinong, pada hari, tanggal dan Pukul seperti tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

- I. -Nona HERAWATI, Lahir di Bandung pada tanggal 28-07-1980 (duapuluhdelapan Juli seribu sembilanatus delapan puluh).-----
- II. -Nona AYU ANGGRAINI, Lahir di Jakarta, pada tanggal 06-11-1984, (enam Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh empat).-----

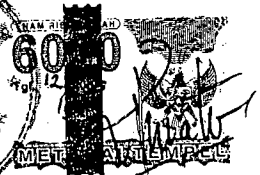
-kedua-duanya pegawai kantor notaris bertempat tinggal di Cibinong, yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan dihadapan para penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda-tangani oleh akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-Dilanjutkan dengan empat perubahan yaitu karena
dua coretan dan dua tambahan.
-Hingga akta ini telah ditanda-tangani secukupnya.
-DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.



Notaris di Cibinong



(RAHMIATI, SH.)

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa Barat
Kabupaten / Kotamadya : Bogor
Kecamatan : Gunung putri
Desa / Kelurahan : Tlajung
Peta : Bidang Tanah No.234/2000 Blok. M12/54 Nomor Peta Pendaftaran :
Lembar : Kotak :

Keadaan Tanah : Sebidang tanah darat / perumahan

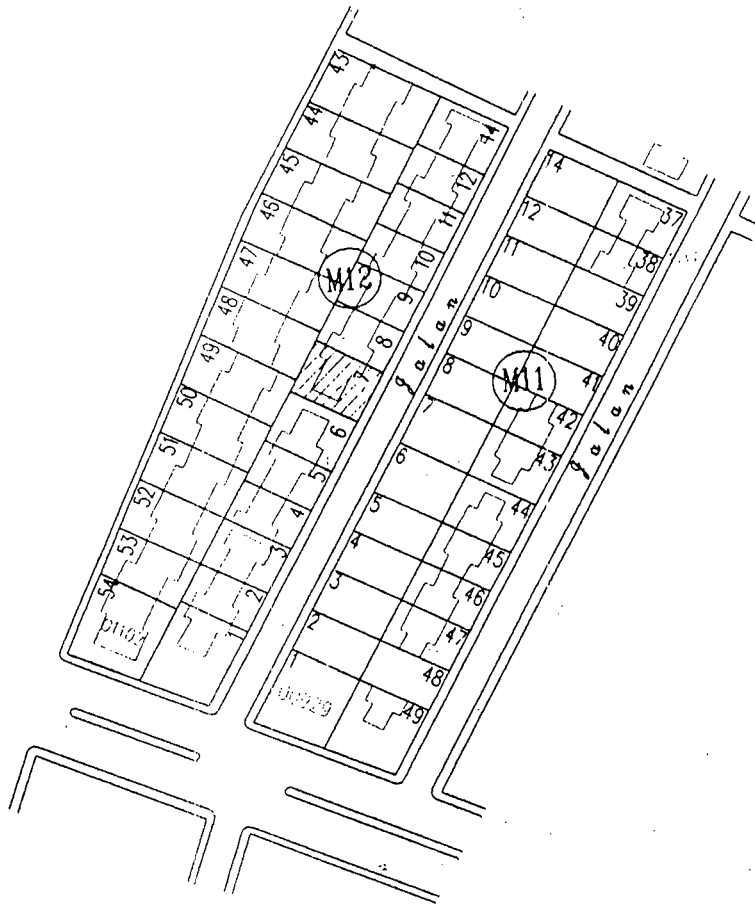
Tanda-tanda batas : Besi-besi I sampai dengan IV yang berdiri diatas batas.....
sesuai ketentuan Pasal.22 Peraturan Menteri Negara / Kepala.....
Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 tahun 1997

Luas : 118 M2. (Seratus Delapanbelas Meter Persegi).

Penunjukan dan penetapan batas : Batas - batas ditunjukkan oleh pemilik:
PT. Ferry Sonnevile



SKALA 1 : 1000.....



PENJELASAN : batas tanah ini